



DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 128/SK/X/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PROMOTOR BAGI MAHASISWA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran penulisan proposal disertasi dan penyusunan disertasi bagi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada diperlukan Tim Promotor bagi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Psikologi;
 - b. bahwa berdasarkan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Nomor 7239/UN1/FPSi.1.1/PSS3/KM/2019 tanggal 23 September 2019 tentang permohonan penerbitan surat keputusan, maka perlu mengangkat Tim Promotor bagi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Psikologi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas maka perlu menetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5454);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 21/SK/MWA/2012;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
7. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pascasarjana;
8. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1353/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada untuk masa jabatan 2016-2021;
9. Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Nomor 153/SK/VIII/2017 tentang Ketentuan Dosen Mengajar Mata Kuliah dan/atau Menguji Tugas Akhir Pada Program Studi Pascasarjana;
10. Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Nomor 62/SK/II/2018 tentang Ketentuan Dosen Membimbing dan Menguji Tugas Akhir pada Program Studi Sarjana dan Program Studi Pascasarjana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dr. Rizki Edmi Edison, Ph.D. (Lektor/ Penata/ III/c) sebagai Ko-Promotor dalam Tim Promotor bagi Nur Habibah, S.Psi., M.Si. mahasiswa Angkatan 2017/2018 Program Studi Doktor Ilmu Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.

KEDUA : Tim Promotor terdiri dari Promotor dan Ko-Promotor yang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Promotor
 - a. Dosen Tetap Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada bergelar Doktor.
 - b. Memiliki jabatan Guru Besar, atau memiliki jabatan Lektor Kepala yang berpengalaman sebagai Ko-promotor dan telah meluluskan minimal 3 Doktor.
2. Ko-Promotor
 - a. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada atau dosen dari luar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada bergelar Doktor dengan jabatan minimal Lektor atau Doktor dalam bidang ilmu yang relevan dengan topik

disertasi mahasiswa dengan jabatan minimal Lektor atau yang setara.

b. Profesional yang bergelar Doktor yang mempunyai keahlian yang relevan dengan tema atau topik disertasi mahasiswa.

- KETIGA : Tim Promotor memiliki kewajiban:
1. Melaksanakan bimbingan mahasiswa dalam penyusunan usulan penelitian, penyiapan ujian komprehensif, pelaksanaan penelitian, penulisan disertasi, penyiapan manuskrip publikasi, dan penyiapan ujian tertutup serta ujian terbuka.
 2. Melaksanakan pembimbingan bersama terjadwal yang dilakukan sekali sampai dua kali persemester.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Masyarakat Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan Tim Promotor menjalankan tugasnya sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan 31 Juli 2022 atau mahasiswa lulus dan/ atau tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 Oktober 2019
Dekan,



Prof. Dr. Faturachman, M.A.

Tembusan:

1. Wakil Dekan
 2. Pengelola Program Studi Doktor Ilmu Psikologi
 3. Kepala Bagian Tata Usaha
 4. Kepala Subbagian
 5. Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Masyarakat
 6. Yang bersangkutan
- di lingkungan Fakultas Psikologi

